

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Munculnya virus corona(*COVID-19*) menjadi suatu kendala dalam tiap aktivitas manusia khususnya juga dalam penanganan perkara dalam penuntutan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Belawan, dimana terkendalanya kejaksaan dalam menangani perkara akibat Virus covid-19. Virus covid-19 merupakan penyakit menular yang akibat penyebarannya begitu cepat mengakibatkan dampak yang sangat besar bukan hanya di negara Indonesia bahkan dunia juga ikut terdampak atas kemunculan virus tersebut. Covid-19 atau biasa dikenal Coronavirus Disease disingkat dengan COVID, virus yang memberi dampak pada bidang penegakan hukum, bidang ekonomi, social, dan kesehatan ini tentu menjadi permasalahan yang serius secara internasional bukan hanya secara nasional dimana gejala yang ditimbulkan oleh virus corona yakni batuk, demam, hilangnya indera perasa dan juga cepat lelah. Terlihat seperti penyakit ringan biasa tapi siapa sangka Coronavirus Disease menjadi petaka bagi semua orang dimana banyaknya korban jiwa yang meninggal dan kemiskinan yang semakin meningkat. Untuk itu pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut PPKM guna mengurangi penyebaran covid-19 serta menggunakan masker selama beraktivitas.

Dalam lingkup hukum dampak covid-19 juga sangat berpengaruh besar, dari sekian banyaknya kejaksaan yang terdampak kami memilih Kejaksaan Negeri Belawan untuk kami lakukan penelitian, dimana proses penyelesaian perkara tindak pidana menjadi tidak sesuai dengan aturan. Menurut seorang Jaksa yang kami wawancarai atas nama bapak Bastian S.H mengatakan salah satu hambatan yakni ketika pemanggilan saksi yang berada diluar kota terhambat karena adanya penyekatan jalan sehingga dilakukannya proses penuntutan dilakukan secara daring dengan zoom.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan dan

berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan¹ yang merasakan dampak dari covid-19 seperti dalam penyelidikan kasus maupun dalam persidangan, sehingga dalam proses persidangan jumlah orang yang dapat mengikuti sidang sangat dibatasi dan proses persidangan ada juga yang dilaksanakan melalui virtual atau zoom. Hal ini tentu menjadi salah satu kendala dalam proses penuntutan tindak pidana pada pelaku-pelaku kejahatan dan juga bukan hanya penuntutan pelaku saja tetapi pemeriksaan saksi-saksi juga berpengaruh buruk dalam dampak ini, dimana kejaksan kesulitan untuk memanggil saksi-saksi khususnya saksi yang berada diluar kota. Untuk itu kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ingin menelusuri bagaimana pihak Kejaksaan mengupayakan proses penuntutan tindak pidana di Kejaksaan Negeri belawan yang berdampak Coronavirus Disease/covid dengan melakukan penelitian langsung. Untuk itu kami memilih judul penelitian *"Hambatan Proses Penuntutan Tindak Pidana Pada Masa Covid-19 di Kejaksaan Negeri Belawan"*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Penuntutan Tindak Pidana oleh kejaksan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Belawan pada masa covid-19 ?
2. Apa hambatan yang didapati oleh pihak jaksa penuntut umum dalam Penuntutan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Belawan pada masa covid-19?
3. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh kejaksan negeri Belawan guna menanggulangi hambatan proses penuntutan pada masa covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penuntutan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Belawan pada masa covid-19.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak kejaksan khususnya Kejaksaan Negeri Belawan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Belawan.

¹ Buku Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Tim MaPPI-FHUI tahun 2015, Satu Dasawarsa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksan RI, hlm.V

